



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 380 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI ULANG TAHUN  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 75 TAHUN 2020

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kabupaten Mimika, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara HUT Kemerdekaan RI ke - 75;

b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengan, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 3) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 03/2019;
10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 75 Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

a. SEKSI UPACARA :

Melakukan persiapan – persiapan bagi petugas upacara dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 75 di Kabupaten Mimika;

b. SEKSI ACARA :

Melakukan persiapan – persiapan dan berkoordinasi dengan pihak terkait menyangkut pelaksana acara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke – 75 di Kabupaten Mimika;

c. SEKSI PERLENGKAPAN :

Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung seksi – seksi lain dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 75;

d. SEKSI DEKORASI

Melakukan kegiatan – kegiatan yang diperlukan dalam rangka dekorasi pada puncak acara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 75;

e. SEKSI DOKUMENTASI :

Melakukan Publikasi dan Dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 75;

f. SEKSI KONSUMSI :

Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk konsumsi pada acara puncak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75;

g. SEKSI KEAMANAN :

Menjaga ketentraman dan ketertiban setiap kegiatan yang dilakukan oleh seksi - seksi lain dan bertanggungjawab penuh atas keamanan pada puncak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 75;

h. SEKSI KESEHATAN :

Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan oleh seksi lain dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 75;

i. SEKSI KESEKRETARIATAN :

Melakukan Koordinasi antara seksi terkait dengan pelaksanaan seluruh kegiatan - kegiatan menjelang peringatan HUT - Kemerdekaan Republik Indonesia Ke - 75 di Kabupaten Mimika;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati Mimika;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 dan sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 30 Juli 2020

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
10. yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.



Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 380 Tahun 2020  
Tanggal, 30 Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA HUT  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 75 TAHUN 2020

---

- I. PENASEHAT/PENGARAH : 1. BUPATI MIMIKA  
2. KETUA DPRD  
3. DAN BRIGIF 20 IJK MIMIKA  
4. DANDIM 1710 MIMIKA  
5. KAPOLRES MIMIKA  
6. DAN LANAL MIMIKA  
7. DAN LANUD MIMIKA  
8. DAN YON 754 ENK  
9. DAN SATRAD  
10. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MIMIKA  
11. KETUA PENGADILAN NEGERI MIMIKA  
12. SEKRETARIS DAERAH  
13. DAN DENKAV  
14. DANYON B PELOPOR
- II. KETUA : ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN  
WAKIL KETUA I : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK  
WAKIL KETUA II : STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN DAN  
SDM  
SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
BENDAHARA : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
- III. SEKSI - SEKSI  
A. SEKSI UPACARA : DAN DENKAV  
B. SEKSI ACARA : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
C. SEKSI PERLENGKAPAN : 1. KADIS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
2. KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SETDA  
3. PT. FREEPORT INDONESIA  
D. SEKSI DEKORASI : 1. KADIS LINGKUNGAN HIDUP  
2. DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
E. SEKSI DOKUMENTASI : KADIS KOMINFO  
F. SEKSI KONSUMSI : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
G. SEKSI KEAMANAN : 1. POLSEK KUALA KENCANA  
2. DANRAMIL KUALA KENCANA  
3. SATPOL PP

- H. SEKSI KESEHATAN : KEPALA DINAS KESEHATAN  
I. KESEKRETARIATAN : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk. I  
NIP. 19710523 200701 1 011